

**PENYIDIKAN DELIK ADUAN PENCURIAN
DALAM KELUARGA PASAL 367
KUHPIDANA¹**

Oleh: Roky Rondonuwu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik ketentuan delik aduan pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUH PIDANA dan bagaimana konsekuensi kemungkinan penyidikan delik aduan pencurian di lingkungan keluarga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian dan pengaduan absolut yakni perbuatannya. 2. Dalam pemahaman menurut KUHP, hanya dapat dituntut bila ada pengaduan, hanya berlaku pada tahap penuntutan dan dalam tanggung jawab penuntut umum tetapi tidak berlaku dalam tahap penyidikan bagi pejabat penyidik, sehingga penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat penyidik, dan tindakan-tindakan yang dimungkinkan oleh undang-undang dalam rangka, penyidikan seperti pemanggilan tersangka dan saksi-saksi, penangkapan, penahanan, penyitaan dapat dilakukan, dan dibenarkan, walaupun ternyata karena tidak ada pengaduan maka penuntut umum tidak melakukan penuntutan. Akan tetapi sebaliknya dimungkinkannya tindakan-tindakan penyidikan sedemikian, ditinjau dari latar

belakang adanya delik aduan dalam KUHP, adalah bertentangan yang berarti tujuan diadakannya delik aduan tidak tercapai, ialah untuk melindungi kepentingan dari yang terkena kejahatan jangan sampai makin dirugikan. Oleh karena itu tindakan penyidikan seharusnya pula tidak dilakukan terhadap delik aduan sebelum atau tanpa adanya pengaduan, kecuali tindakan penyelidikan yang pada hakekatnya tidak menimbulkan kerugian apapun bagi terkena kejahatan.

Kata kunci: Penyidikan, delik aduan, pencurian, dalam keluarga.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Bab XXII Buku Kedua KUHP dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Barangsiapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah".

Melihat dari rumusan pasal tersebut segera dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan *delict* yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan "mengambil".⁷ Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Doortje Durin Turangan, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711275

⁷ P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1990, hal. 49.

di dalam semua KUHP di dunia. Menurut Cleiren, mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud untuk memiliki.⁸ Maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. Ini berarti bahwa harus dibuktikan⁹:

Terkait dengan hal di atas, setelah dilakukannya tindakan pengaduan kepada yang berwajib, maka aduan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini yang menjadikan delik aduan berbeda dengan delik bukan aduan. Dalam jenis delik yang bukan aduan, suatu perkara pidana diproses oleh petugas penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, maka menjadi otoritas penegak hukum untuk melakukan tindakan penuntutan atas perkara itu. Dalam Pasal 75 KUHP, hal ini dirumuskan sebagai “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.” Delik aduan yang dimaksud apabila tindak pidana tersebut telah diadukan ke pihak Kepolisian oleh korban, namun korban ingin mencabut kembali aduan tersebut maka pengaduan dapat ditarik kembali atau dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP). Dengan demikian, sebagai contoh, bahwa orang tua dari si pelaku berhak mengadukan si anak ke polisi atas tuduhan melakukan pencurian, tetapi si orang tua dapat mencabut kembali pengaduannya tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan itu diajukan.¹³ Di samping ketentuan umum tersebut di atas, ada pula ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 (ayat) 4 KUHP, bahwa dalam

hal penarikan kembali pengaduan dapat dilakukan sewaktu-waktu, selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Berdasarkan apa yang sudah kemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul ‘penyidikan delik aduan pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUHPidana’, yang memfokuskan sasaran pada karakteristik pencurian dalam keluarga dan kemungkinan dan kemungkinan penyidikannya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik ketentuan delik aduan pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHPidana?
2. Bagaimana konsekuensi kemungkinan penyidikan delik aduan pencurian di lingkungan keluarga?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi mengenai penerapan hukum pidana terhadap pencurian dalam keluarga ini penulis melakukan penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berdasarkan hukum yang tertulis dalam buku. Selain itu penulis juga menganalisis penyidikan pada delik aduan pencurian dalam keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Ketentuan Delik Aduan Pencurian di Lingkungan Keluarga Pasal 367 KUHPidana

Pasal 367 KUHP Tentang Pencurian Dalam Keluarga Tindak pidana pencurian, termasuk pencurian dalam keluarga yang akan dibahas dalam Bab ini diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 100-101.

⁹ P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus...*, *Op.Cit.*, hal. 60-61.

¹³ <file:///E:/downloadtan/adithyawanokky.blogspot.com>, Diakses 8 Oktober 2016.

Pidana dengan judul Bab Tentang Pencurian.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut: 1. Suami atau isteri yang melakukan pencurian dalam keluarga berada dalam status pisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan mereka. 2. Yang melakukan pencurian dalam keluarga adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. 3. Penuntutan hanya dapat dilakukan bilamana ada pengaduan yang terkena kejahatan. Suami atau isteri yang melakukan pencurian dalam keluarga ini berada dalam status pisah meja dan tempat tidur dengan pasangannya, atau harta kekayaan dari suami isteri dimaksud terpisah satu dengan lainnya. Syarat ini adalah syarat alternatif dan bukan syarat kumulatif, artinya salah satu apakah pisah meja dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan dan bukan kedua-duanya. Dalam hal seperti ini, maka pencurian dalam keluarga ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau isteri yang terkena kejahatan itu atau yang menjadi korban. Misalnya kalau suami yang melakukan pencurian, maka si isteri yang harus melakukan pengaduan. Demikian juga sebaliknya, kalau si isteri yang melakukan pencurian dalam keluarga, maka si suami yang harus mengadukan. Tanpa adanya pengaduan, tidak akan ada penuntutan sebab pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan merupakan syarat penuntutan. Demikian juga kalau yang melakukan pencurian dalam keluarga adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam derajat kedua adalah : ke atas: bapak dan kakek/ibu dan nenek. Kebawah adalah anak dan cucu. Bapak/Ibu dan anak adalah derajat pertama, sedang kakek dan cucu

adalah derajat kedua dalam garis lurus. Sedang saudara atau semenda dalam garis menyimpang derajat kedua adalah : saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara ibu dan saudara bapak baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara (keponakan). Orang-orang yang disebut ini, kalau melakukan pencurian dalam keluarga, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Misalnya dalam suatu keluarga terjadi pencurian yang dilakukan oleh seorang anak dari keluarga itu. Disini yang menjadi korban adalah ayah dan ibu atau suami isteri. Dan karena mereka yang terkena kejahatan atau menjadi korban, maka kalau mereka menghendaki agar terhadap pelaku pencurian itu dilakukan penuntutan, maka suami isteri/ayah ibu inilah yang harus membuat pengaduan. Sebagaimana telah diuraikan di muka, delik aduan ada yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif. Jenis delik aduan manakah yang ada dalam Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana? Perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif adalah perbedaan sifat. Pengaduan dalam delik aduan absolut ditujukan terhadap perbuatan itu sendiri terhadap "feit"-nya sedangkan dalam delik aduan relatif, pengaduannya ditujukan terhadap orang tertentu yang melakukan suatu tindak pidana dan bukan terhadap peristiwa pidananya. Dengan menggunakan kriteria ini, maka delik aduan yang dimaksud dalam Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah jenis delik aduan relatif, karena pengaduannya ditujukan kepada orang yang melakukan pencurian dalam keluarga, misalnya suami isteri atau yang berada dalam status pisah meja dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan, atau keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus ataupun menyamping.

Pasal 367 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu. R. Soesilo merumuskan : "Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu." Ayat (3) Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menghormati Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan pengakuan atas eksistensi dari adat istiadat dalam suku-suku bangsa tertentu di Indonesia khususnya dalam penentuan garis keturunan. Sebagaimana kita ketahui dalam sistem hukum adat kita dikenal adanya tiga jenis garis keturunan, yaitu :

1. Garis keturunan yang bersifat parental atau penarikan garis keturunan melalui ibu dan bapak,
2. Garis keturunan yang bersifat matriarchal atau penarikan garis keturunan melalui ibu,
3. Garis keturunan yang bersifat patriarchal atau garis keturunan melalui bapak.

Khususnya dalam masyarakat yang menarik garis keturunan melalui ibu (*matriarchal*) maka kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung misalnya melalui paman. Dengan demikian, maka dalam suatu masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunannya melalui ibu (misalnya didalam masyarakat hukum adat di Minangkabau), maka paman yang menggantikan kedudukan dari bapak kandung mempunyai kedudukan yang sama dengan bapak kandung, artinya ia dapat melakukan pengaduan kalau dalam keluarga itu terjadi pencurian yang dilakukan dalam keluarga itu misalnya pencurian yang dilakukan oleh keluarga

sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Kedudukan paman sebagai pengganti bapak kandung dipandang sama dengan kedudukan bapak kandung itu sendiri. Ini yang ditegaskan dalam pasal 367 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Konsekuensi Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Pencurian Yang Terjadi di Lingkungan Keluarga

Pasal 102 KUHP menyebutkan;

1. Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
3. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum. Berhubungan dengan pasal 102 ayat (1) KUHP mengenai adanya pengaduan terhadap suatu tindak pidana maka pengaduan dapat disampaikan atau diajukan kepada penyidik, penyidik, penyidik pembantu. Bentuk pengaduan dapat dilakukan dengan lisan atau dilakukan dengan tulisan. Sedangkan cara untuk menyampaikan pengaduan tersebut yaitu :
 - Kalau pengaduan berbentuk lisan, pengaduan lisan tersebut dicatat oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, pengaduan ditandatangani oleh pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu);

- Jika pengaduan berbentuk tertulis, pengaduan ditandatangani pengadu;
- Jika dalam hal pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dimuat catatan dalam pengaduan (Pasal 103 ayat (3))
- Setelah pejabat (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima pengaduan, pejabat penyelidik atau penyidik memberikan surat tanda penerimaan pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dalam kaitannya Pasal 102 ayat (2) KUHAP tentang tertangkap tangan dan hubungannya dengan kasus delik aduan (pencurian dalam keluarga) meskipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan. Yang berhak untuk mengadakan atau diketahuinya tetapi tidak maka penyelidik hanya dapat melakukan penyelidikannya saja sedangkan penuntutan tidak dapat dilakukan. Dalam hal penyidikan hal-hal yang dapat dilakukan oleh Penyidik adalah :

a) Pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus dibuat berita acaranya. Dimana berita acara tersebut ditandatangani oleh tersangka/saksi dan oleh penyidik sendiri. Pasal 75 KUHAP menentukan bahwa untuk semua tindakan seperti pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, harus dibuat berita acaranya.

Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh penyidik juga ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan itu. Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh tersangka, maka penyidik mencatat

hal tersebut dalam berita acara dan menyebutkan alasannya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).

b) Penghentian penyidikan

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Adapun alasan-alasan yang sah untuk menghentikan penyidikan itu adalah :

- (1) Tidak terdapat cukup bukti
- (2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- (3) Tidak ada pengaduan/ pengaduan tersebut dicabut dalam hal tindak pidana aduan

c) Jalannya penyidikan

Sebelum memulai pemeriksaan atas tersangka, maka penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Sewaktu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan itu dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan. Tersangka memberikan keterangan kepada penyidik tanpa ada tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun juga (Pasal 117 ayat (1) KUHAP). Keterangan yang diberikan oleh tersangka kepada penyidik tentang apa yang sebenarnya dilakukannya dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

d) Pemeriksaan saksi

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan saksi. Saksi yang diperiksa pada tingkat penyidikan memberikan keterangannya tanpa disumpah terlebih dahulu kecuali saksi diduga tidak akan hadir pada pemeriksaan di pengadilan negeri. Saksi memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Keterangan yang

diberikan oleh saksi juga dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan orang yang memberikan keterangan, setelah ia menyetujuinya, dan apabila saksi tidak mau menandatangani berita acara itu, maka penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.³⁹

Jadi walaupun suatu delik adalah delik aduan dalam hal ini berupa tindak pidana pencurian dalam keluarga untuk mengadakan penyidikan atas delik tersebut, tidak mesti diisyaratkan adanya pengaduan, akan tetapi untuk diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukannya penuntutan harus ada pengaduan terlebih dahulu oleh pihak yang dirugikan. Penyidik dalam melakukan penyidikan dalam delik aduan (pencurian dalam keluarga) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tanpa adanya penambahan atau diubah atau dikurangi.

Tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Yang berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim adalah penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6 huruf b dan Pasal 13 KUHAP). Dalam hal penyidik telah mulai mengadakan penyidikan atas suatu peristiwa pidana pencurian dalam keluarga, maka penyidik memberitahukannya kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan apabila penyidik telah menuntaskan tugas penyidikannya, penyidik wajib

menyerahkan berkas perkara (yang berisikan berita acara pemeriksaan sebagai tersebut dalam pasal 75 KUHP, yang antara lain berisikan berita acara pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan di tempat kejadian dan tindakan lainnya) itu kepada Penuntut umum (pasal 110 ayat (1) KUHP) dan akhirnya selesai penyidikan itu apabila ; penyidik dianggap selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas hari) penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Apabila Penuntut Umum berpendapat, bahwa dari hasil penyidikan telah dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu yang secepatnya membuat "surat dakwaan".⁴⁰ Jaksa sebelum menyusun suratuntutannya harus mempertimbangkan unsur-unsur mana yang tidak terbukti, sehingga ia dapat menentukan tuntutan apakah terdakwa akan dituntut pemidanaan, pelepasan dari semua tuntutan ataupun pembebasan.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Berdasarkan Pasal 367 KUHP, pencurian dalam keluarga adalah : 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua, maka

³⁹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 63-67.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 3) Jika menurut lembaga matrilineal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Pencurian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 367 KUHP merupakan suatu pencurian dalam kalangan keluarga yaitu antara pelaku dan korbannya masih dalam satu ikatan keluarga. Jenis Pencurian yang pertama itu terjadi, jika seorang suami atau istri melakukan sendiri pencurian terhadap harta-benda istrinya atau suaminya sedangkan hubungan suami istri itu belum diputuskan oleh suatu perceraian, maka mereka secara mutlak tidak dapat dituntut.⁴¹ Salah satu yang merupakan delik aduan yaitu tindak pidana pencurian dalam keluarga. Delik-delik aduan seperti yang dimaksud dalam Pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP itu merupakan delik-delik aduan relative, yakni delik-delik yang adanya suatu pengaduan itu hanya merupakan suatu syarat agar terhadap pelaku-pelakunya dapat dilakukan penuntutan.⁴² Delik aduan yang dimaksud yaitu apabila tindak pidana tersebut telah diadakan ke pihak kepolisian oleh korban namun korban ingin mencabut kembali aduan tersebut maka pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP). Dengan demikian bahwa orang tua dari si pelaku berhak mengadukan si anak ke polisi atas tuduhan melakukan pencurian tetapi si orang tua dapat mencabut kembali pengaduannya tersebut

⁴¹ P.A.F.Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Penerbit: Tarsito, Bandung 1990, hlm. 159.

⁴² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Penerbit : PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 65.

dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan itu diajukan.⁴³ Berdasarkan Pasal 367 KUHP, dalam hal ini yang menjadi batasan dalam pencurian dalam keluarga yaitu : 1) Selama tali perkawinan itu belum terputus maka pencurian antara suami-istri tidak dituntut. Bagi mereka yang tunduk pada kitab undang-undang hukum sipil (B.W) berlaku peraturan tentang "cerai meja makan" yang berarti bahwa perkawinan masih tetap, tetapi kewaiban suami-istri untuk bersama serumah ditiadakan. Dalam hal ini, maka pencurian oleh suami-istri dapat dihukum, akan tetapi harus ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan. 2) Pencurian atau membantu pada pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga perkawinan turunan lurus (tidak terbatas berapa derajat) misalnya: cucu, anak, bapak-ibu, kakek-nenek, cucu-menantu, anak-menantu, bapak-ibu mertua, kakek-nenek mertua, dan sebagainya atau keluarga sedarah atau keluarga perkawinan turunan menyimpang dalam dua derajat, misalnya: saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari yang mempunyai barang, seseorang tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang mempunyai barang. 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan orang lain dari bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut Pasal 367 ayat (2) berlaku pula pada orang itu, misalnya : seseorang kemenakan yang mencuri harta-benda mamaknya itu adalah delik aduan.⁴⁴

Dalam perkara pencurian dalam lingkup keluarga yang merupakan delik aduan, maka penuntutannya sama dengan penuntutan pada delik-delik biasa, yakni penuntutannya membuat surat dakwaan

⁴³ <file:///E:/downloadtan/adithyawanokky.blogspot.com>, Diakses tanggal 9 Oktober 2016

⁴⁴ R. Soesilo, *Pelajaran lengkap Hukum Pidana*, Penerbit: Politea, Bogor, 1981, hal. 119.

dan membuktikannya dan selanjutnya membuat surat tuntutan berdasarkan surat dakwaan yang telah terbukti di depan persidangan. Dalam hal Penuntut Umum akan membuat surat dakwaannya maka harus memperhatikan siapa saja pelaku yang dituntut (dalam hal ini pelakunya lebih dari satu). Karena pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan relatif dimana yang dituntut adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, atau dengan kata lain pencurian dalam lingkup keluarga ini merupakan delik aduan yang relatif yang penuntutannya dapat dipecah. Pengaduan pencurian dalam keluarga harus dinyatakan hubungan kekeluargaan pada waktu memajukan pengaduan. penuntutan hanya terbatas pada orang yang disebutkan dalam pengaduannya, misalnya yang disebutkan hanya si pelaku kejahatan, yang mungkin juga keluarga dekat, tidak dapat dilakukan penuntutan. Dengan demikian pengaduan ini dapat dipecah-pecah.⁴⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, dimana pelaku kejahatan dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita akibat kejahatan tersebut. Dalam delik ini aduan absolut yang diadakan terhadap pelakunya yakni perbuatannya dan delik aduan relatif yang diadakan yang diadakan adalah orangnya. Walaupun pada prinsipnya pencurian adalah tindak pidana biasa, namun dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut

kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian dan pengaduan absolut yakni perbuatannya.

2. Dalam pemahaman menurut KUHP, hanya dapat dituntut bila ada pengaduan, hanya berlaku pada tahap penuntutan dan dalam tanggung jawab penuntut umum tetapi tidak berlaku dalam tahap penyidikan bagi pejabat penyidik, sehingga penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat penyidik, dan tindakan-tindakan yang dimungkinkan oleh undang-undang dalam rangka, penyidikan seperti pemanggilan tersangka dan saksi-saksi, penangkapan, penahanan, penyitaan dapat dilakukan, dan dibenarkan, walaupun ternyata karena tidak ada pengaduan maka penuntut umum tidak melakukan penuntutan. Akan tetapi sebaliknya dimungkinkannya tindakan-tindakan penyidikan sedemikian, ditinjau dari latar belakang adanya delik aduan dalam KUHP, adalah bertentangan yang berarti tujuan diadakannya delik aduan tidak tercapai, ialah untuk melindungi kepentingan dari yang terkena kejahatan jangan sampai makin dirugikan. Oleh karena itu tindakan penyidikan seharusnya pula tidak dilakukan terhadap delik aduan sebelum atau tanpa adanya pengaduan, kecuali tindakan penyelidikan yang pada hakekatnya tidak menimbulkan kerugian apapun bagi terkena kejahatan.

B. Saran

1. Terhadap orang tua sebagai kepala keluarga hendaknya memberikan bimbingan moral dan perhatian kepada anggota keluarga agar, setiap anggota keluarga mengetahui berbuat sesuatu

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 1987., hal. 157.

dan tidak melakukan kejahatan, dan sebaliknya orangtua lebih cermat/memperhatikan jiwa keluarga agar sampai tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Agar penyidikan tidak mungkin dapat dilakukan terhadap delik aduan bila tidak ada pengaduan, maka KUHP perlu mengatur secara tegas bahwa penyidikan terhadap delik aduan pun hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah,. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, 1987.
- Andi Hamzah,. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ansori Sabuan, , Hukum Acara Pidana,. Angkasa,. Bandung, 1990.
- Anwar, Yesmil dan Adang,. Sistem Peradilan Pidana,. Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Daliyo, J.B,. Pengantar hukum Indonesia. PT Prenhallindo, Jakarta, 1987.
- Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Suatu pengantar,. Djambatan, Jakarra, 1989.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta,1987.
- E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia,. PT Penerbitan Universitas, Jakarta, 1996.
- Eva Achjani Zulfa,. Gugurnya Hak Menuntut (Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana),. Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.
- Harahap M Yahya,. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP,. Sinar Grafika,. Jakarta, 2002
- Ikhtiar Baru-Van Hoeve (Penerbit), Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Disusun menurut sistem Engelbrecht, Jakarta,1989.
- KUHP Terjemahan Resmi oleh Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Sinar Harapan, 1983.
- Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Terjemahan), Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Muhammad, Rusli. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cet. I, . UII Press,. Yogyakarta, 2011
- P. A. F. Lamintang,. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir,. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik,. Tarsito, Bandung, 1990
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,. Edisi Kedua, Penerbit : PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo,. Mengenal Hukum Suatu Pengantar,. Liberty, Yoyakarta, 2003.
- Satochid Kartanegara,. Hukum Pidana Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Siti Soetami, A., Pengantar Tata Hukum Indonesia,. PT Eresco, Bandung, 1992
- Soebekti, R dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undangundang Hukum Perdata (Terjemahan dari Burgerlijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Soesilo, R,. Pelajaran lengkap Hukum Pidana, Penerbit: Politea, Bogor, 1981.
- Soetojo, Prawirohamidjojo, R dan Asas Safiudin, Hukum Orang dan Keluarga Buku I Burgerlijk Wetboek, Alumni, Bandung, 1972.

Wirjono Prodjodikoro,. Asas-Asas Hukum
Pidana di Indonesia,. Refika Aditama,
Bandung 1987.

Perundang-Undangan, Internet
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Undang-Undang Nomor 8 tahun
1981)

file:///E:/downloadtan/adithyawanokky.blog
spot.com, Diakses tanggal 9 Oktober 2016